

**ANALISIS PERAN PENYIDIK TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK  
ANAK YANG DISANGKA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN**

**( STUDI KASUS SATRESKRIM POLRES LAMPUNG UTARA )**

**(SKRIPSI)**

**OLEH :**

**RIDHA ANANDA PUTRI**

**NPM 2212011069**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERAN PENYIDIK TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG DISANGKA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ( STUDI KASUS SATRESKRIM POLRES LAMPUNG UTARA )**

**Oleh**

**Ridha Ananda Putri**

Anak-anak adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Mereka memiliki martabat dan nilai sebagai manusia dan harus dilindungi oleh semua orang, termasuk negara dan kepolisian. Perlindungan anak tidak hanya berlaku untuk anak-anak yang hidup tanpa gangguan, tetapi juga untuk anak-anak yang menjadi korban atau berkonflik dengan hukum, termasuk anak-anak yang melakukan kejahatan. Meningkatnya kasus pemerkosaan yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku di wilayah Lampung Utara menjadi latar belakang studi penting ini. Situasi ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, Apa peran penyidik terkait hak-hak anak yang diduga melakukan pemerkosaan di Lampung Utara selama penyelidikan, Hambatan apa yang dihadapi penyidik dalam menegakkan hak-hak tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari dengan Wakanit SATRESKRIM PPA POLRES Lampung Utara dan pihak Pembimbing kemasyarakatan muda Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, juga Dosen Akademisi Bagian Pidana FH Unila.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik dalam pemenuhan hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan di Lampung Utara pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan normatif UU SPPA, terutama melalui penyediaan pendampingan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan advokat, serta keterlibatan orang tua atau wali selama proses penyidikan. Penyidik juga menjamin agar proses peradilan anak berlangsung secara objektif, tidak memihak, dan dilakukan dalam sidang tertutup. Dalam penelitian ini pula peneliti menemukan adanya sejumlah hambatan, terutama keterbatasan sarana dan prasarana seperti belum optimalnya pemisahan ruang tahanan anak dan tidak tersedianya layanan pendidikan selama masa penahanan.

*Ridha Ananda Putri*

Kurangnya kerja sama masyarakat dalam memberikan informasi dan kesaksian menyebabkan proses penyidikan terhambat dan mengakibatkan dua orang pelaku masih berstatus DPO. Hambatan lain terletak pada upaya pemulihan nama baik dan penghilangan stigma sosial terhadap anak pelaku, yang memerlukan kerja sama berkelanjutan antara penyidik dan BAPAS.

Saran dari penelitian ini adalah peran penyidik khususnya penyidik pada SATRESKRIM PPA POLRES Lampung Utara, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penahanan anak, khususnya dalam pemisahan ruang tahanan yang sesuai standar perlindungan anak serta penyediaan akses pendidikan meskipun masa penahanan berlangsung singkat. Peningkatan kompetensi penyidik melalui pelatihan khusus mengenai pendekatan ramah anak juga sangat diperlukan agar proses penyidikan tidak hanya memenuhi ketentuan formal UU SPPA, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan perkembangan anak.

**Kata kunci: penyidik, hak anak, pemerkosaan, sistem peradilan pidana anak**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE ROLE OF INVESTIGATORS IN FULFILLING THE RIGHTS OF CHILDREN SUSPECTED AS PERPETRATORS OF THE CRIME OF RAPE (A CASE STUDY AT THE CRIMINAL INVESTIGATION UNIT OF THE NORTH LAMPUNG POLICE DEPARTMENT)**

**BY**

**Ridha Ananda Putri**

*Children are a blessing from the Almighty. They possess inherent dignity and human value and therefore must be protected by all parties, including the state and law enforcement authorities. Child protection applies not only to children who live free from disturbance, but also to children who become victims or come into conflict with the law, including children who commit criminal acts. The increasing number of fraud cases involving children as perpetrators in the North Lampung region forms an important background for this study. This situation raises several key questions: what is the role of investigators in safeguarding the rights of children suspected of committing fraud in North Lampung during the investigation process, and what obstacles are faced by investigators in enforcing these rights.*

*This research employs a normative juridical method combined with an empirical approach. The informants in this study include the Deputy Head of the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Criminal Investigation Division of the North Lampung Police Resort, a junior community guidance officer from the Class I Correctional Center (Balai Pemasyarakatan) in Bandar Lampung, as well as an academic lecturer specializing in criminal law from the Faculty of Law, University of Lampung.*

*The findings indicate that the role of investigators in fulfilling the rights of children suspected of committing the criminal act of rape in North Lampung has generally been in accordance with the normative provisions of the Juvenile Criminal Justice System Act (UU SPPA). This compliance is reflected in the provision of assistance from the Correctional Center (BAPAS) and legal counsel, as well as the involvement of parents or guardians throughout the investigation process. Investigators also ensure that the juvenile justice process is conducted objectively,*

**Ridha Ananda Putri**

*impartially, and through closed hearings. However, this study also identifies several obstacles, particularly limitations in facilities and infrastructure, such as the lack of optimal separation of juvenile detention facilities and the absence of educational services during the period of detention.*

*The lack of community cooperation in providing information and testimony has hindered the investigation process and resulted in two suspects remaining on the wanted list (DPO). Another obstacle lies in efforts to restore the reputation of child offenders and to eliminate social stigma, which require sustained cooperation between investigators and the Correctional Center (BAPAS).*

*The study recommends that investigators, particularly those within the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Criminal Investigation Division of the North Lampung Police Resort, improve the quality of facilities and infrastructure for juvenile detention, especially by ensuring proper separation of detention rooms in accordance with child protection standards and by providing access to education, even when the detention period is relatively short. Furthermore, enhancing investigators' competence through specialized training on child-friendly approaches is essential to ensure that the investigation process not only complies with the formal provisions of the UU SPPA but also takes into account the psychological aspects and developmental needs of children.*

**Keywords: investigators, children's rights, rape, juvenile criminal justice system**

**ANALISIS PERAN PENYIDIK TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK  
ANAK YANG DISANGKA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN  
(STUDI KASUS SATRESKRIM POLRES LAMPUNG UTARA)**

Oleh  
**RIDHA ANANDA PUTRI**

**SKRIPSI**  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada  
**Bagian Hukum Pidana**  
**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERAN PENYIDIK TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG DISANGKA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (STUDI KASUS SATRESKRIM POLRES LAMPUNG UTARA)**

Nama Mahasiswa : **Ridha Ananda Putri**

No. Pokok Mahasiswa : **2212011069**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Dr. Rini Fathonah, S.H.,M.H.**

**NIP. 197907112008122001**

**Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H.**

**NIP. 198712022023212033**

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**


**Dr. Maya Shafira, S.H.,M.H.**

**NIP. 197706012005012002**

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Rini Fathonah, S.H.,M.H.**



Sekretaris/ Anggota : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **10 Februari 2026**

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Ridha Ananda Putri

NPM : 2212011069

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS PERAN PENYIDIK TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG DISANGKA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (STUDI KASUS SATRESKRIM POLRES LAMPUNG UTARA)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Februari 2026

Penulis



**Ridha Ananda Putri**

**NPM. 2212011069**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ridha Ananda Putri, penulis dilahirkan di Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung pada tanggal 27 Januari 2004. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari Bapak Alm Daniel Effendy S.T. dan Ibu Rini Mariani A.Md. Sebelumnya penulis telah menyelesaikan Pendidikan di TK PKK Kota Metro Utara pada tahun 2010, Melanjutkan SD Negeri 3 Prumnas Way Kandis Kota Bandar Lampung pada tahun 2016.

Melanjutan SMP Negeri 29 Kota Bandar Lampung pada tahun 2019, Kemudian Melanjutkan SMA Negeri 5 Kota Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2022, penulis juga diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama penulis menjalani perkuliahan, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi seperti, penulis merupakan staff ahli dalam negari BEM U KBM UNILA pada semester 2, penulis juga merupakan sekretaris bidang DPM U KBM UNILA pada tahun 2023, dan terakhir penulis merupakan Direktorat Jendral Aksi dan Propaganda BEM U KBM UNILA 2025, dan kegiatan keorganisasian lainnya. Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada Januari 2025 selama 40 Hari di Desa Tulung Balak, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara. Kemudian di tahun 2025 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia

**(Baskara Putra, Hindia)**

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Allah Tidak Mengatakan Hidup Ini Mudah, Tetapi Allah Berjanji Bahwa Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”*

**(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)**

Hancur lebih mudah dari bertahan, kupelajari sedari kecil

**(Nadin Amizah, Taruh)**

**Fortis Fortuna Adiuvat**

*“Keberuntungan Berpihak Pada Yang Berani”*

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Persembahan Kecil ini saya berikan kepada:*

*Kedua orang tuaku Bapak Alm Daniel Effendy S.T. dan Ibu Rini Mariani A.Md. Yang selama ini senantiasa mendoakan, mendidik, membimbing, dan memberikan kenyamanan kelancaran pendidikan dan senantiasa memberikan dukungan dikala kehilangan motivasi atau kelelahan fisik dan pikiran dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terimakasih atas segala pengorbananya yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada mereka baik di dunia maupun akhirat.*

*Almamater Universitas Lampung*

*Terimakasih telah menjadi tempat saya dalam menuntut ilmu dan mengajar gelar Sarjana Hukum, menjadi suatu bagian penting yang akan terus tersimpan baik dalam memori saya*

## SANWACANA

Puji syukur penulis kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya yang telah memberikan berkahnya yang melimpah dalam bentuk rezeki, kesehatan, dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERAN PENYIDIK TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG DISANGKA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (STUDI KASUS SATRESKRIM POLRES LAMPUNG UTARA)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini bukan atas perjuangan penulis sendiri, tetapi juga berkat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.,I.P.M., ASEAN Eng., Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri., S.H.,M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardianysah., S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Maya Shafira.,S.H.,M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Muhammad Farid.,S.H.,M.H., Selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H.,M.H., Selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan memberikan bimbingan untuk penulis dan memberikan masukan, saran, arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran serta begitu sabar memberikan bimbingan untuk penulis dan memberikan masukan, saran, arahan dengan motivasi, nasihat dan ketulusan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H., Selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Prof. Dr. Fransiscus Xaverius Sumarja., S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama penulis berkuliah, serta saran dalam penulis berkuliah.
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi telah memberikan ilmu bermanfaat dan berguna bagi penulis.
12. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan arahan dan bantuannya untuk administrasi selama penulis berkuliah.
13. Narasumber dalam penelitian skripsi ini, Bapak BRIPKA Chandra Jaya, S.H. Selaku Wakil Kanit PPA SATRESKRIM Polres Lampung Utara, Ibu Rinda Angelia Selaku pembimbing kemasyarakatan muda Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, Ibu Prof. Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H., Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Teruntuk cinta pertamaku dan panutanku Almarhum ayah tercinta bapak Daniel Effendy, S.T., Beliau memang tidak menemani penulis dalam perjalanan penulis menyusun skripsi, namun selama hidupnya beliau merupakan panutan, sumber semangat dan inspirasi yang tak pernah tergantikan. Doa-doa ayah, didikan, serta segala nilai kehidupan yang ayah tanamkan akan selalu hidup dan akan selalu menjadi lampion penerang dalam kehidupan penulis. Alhamdulillah, penulis kini telah sampai tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana sebagai bentuk persembahan dan bakti dalam mewujudkan mimpi ayah melihat putrinya bergelar sarjana. Semoga Allah SWT menempatkan ayah di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin ya Rabbal'Alamin.

15. Teristimewa dan yang paling istimewa untuk bunda tercinta ibu Rini Mariani, A.Md., satu-satunya orang tua yang penulis miliki hingga saat ini, yang setia mendampingi setiap langkah dalam setiap lelah dan doa. Beliau selalu menjadi sumber kekuatan yang tak akan pernah padam. Termakasih atas cinta, pengorbanan, dan keteguhan hati yang senantiasa menguatkan penulis untuk terus maju. Karya tulis sederhana ini merupakan wujud kecil dari segala harapan dan perjuangan yang telah kita lalui bersama. Semoga karya tulis ini menjadi salah satu kebanggaan di hidupmu, seperti bunda yang selalu menjadi kebanggaan dalam setiap nafas penulis.
16. Adiku tersayang Rasika Artanti, yang selalu menjadi semangat penulis untuk lebih keras lagi berjuang dalam kehidupan, karna dialah penulis bertahan hingga di titik ini, berepran seberusaha mungkin agar sang adik kecil tak kehilangan peran ayah meskipun sosok itu telah meninggalkan dunia untuk selamanya. Penulis berharap segala usaha dan kerja keras penulis dapat memotivasi agar dirimu dapat mewujudkan segala angan dan cita-cita yang dapat membanggakan satu-satunya orang tua yang dimiliki.
17. Teristimewa kepada seseorang yang sudah seperti ibu kedua bagi penulis, ibu Linda Silvia Susanty, S.E., yang selalu memanjatkan doanya, memberikan kasih sayang, dukungan moral dan materiil, memberikan kenyamanan sehingga penulis selalu merasa terpenuhi atas segalanya.
18. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Ravi Maulana Fathurohman, S.IP., Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang dalam hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi. Telah menjadi rumah, pendamping, dan menemani dalam segala hal, mendukung dan menghibur dalam kesedihan, mendengarkan segala keluh kesah, dan memberi semangat untuk pantang menyerah.
19. Teruntuk sahabat seperjuangan penulis Gusti Ayu Tika, Ahmad Thoriq Zulfikar, Rio Aditya Nugraha yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan dukungan tanpa henti dalam setiap tahap penulisan skripsi ini.
20. Teruntuk sahabat yang layaknya saudara bagi penulis Dhita Fitriyani, Tessa Nandika Putri, Eva Riyanti, Reza Ananta, yang telah merangkul, dan tak putus memberikan dukungan dan doa.

21. Teruntuk teman-teman seperjuangan Widia Wandari Eripal, Komang Suriani, Dinda Mughni Allisya Putri, yang selalu memberi semangat, motivasi, serta informasi terkait penulisan selama skripsi ini dibuat.
22. Teruntuk teman-teman BEM U KBM UNILA khususnya, M. Ismal Sya'bandi, Jeni Saputri, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
23. Teruntuk para crew KABARIN CREATIVE yang penulis banggakan dan sayangi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
24. Teruntuk keluarga besar KKN Desa Tulung Balak 2025, terimakasih telah Bersama-sama dalam menyelesaikan kegiatan KKN ini dengan baik.
25. Serta Terima Kasih kepada Lagu-Lagu Hindia, Nadin Amizah, dan Sal Priadi yang sudah menemani selama proses penulis membuat skripsi.
26. Terakhir dan yang paling penting, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Ridha Ananda Putri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dengan kelelahan, dan setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap memaksa berjalan. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tak semua berjalan sesuai harapan. Terima kasih pada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih pada raga yang tetap melangkah meski dihantam jutaan lelah. Penulis bangga kepada diri sendiri yang mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran apapun bentuknya akan sangat diterima guna melengkapi kekurangan yang ada. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 10 Februari 2026

Penulis

**Ridha Ananda Putri**  
**NPM. 2212011069**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidik.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	19
C. Hak-Hak Anak Berkonflik Dengan Hukum.....	21
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan.....	28
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	34
B. Sumber Dan Jenis Data.....	34
C. Penentuan Narasumber.....	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	36
E. Analisis Data.....	37
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Peran Penyidik Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Disangka Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan.....	38
B. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Penyidik Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Yang Disangka Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan.....	54

**BAB V. PENUTUP**

A. Simpulan.....75

B. Saran .....76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak adalah aset berharga yang mewujudkan cita-cita bangsa dan harus dapat tumbuh, hidup, dan berkembang secara optimal dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki instrumen hukum yang memadai untuk melindungi hak-hak mereka. Sepanjang perkembangannya, anak-anak membutuhkan dukungan dan perlindungan komprehensif untuk memastikan kesejahteraan fisik, emosional, dan mental mereka. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, yang mengakui anak-anak sebagai anugerah dari Tuhan, yang dikaruniai martabat dan nilai sebagai manusia seutuhnya dan oleh karena itu berhak atas perlindungan khusus. Perlindungan ini mencakup, khususnya, upaya hukum dalam sistem peradilan anak yang bertujuan untuk melindungi martabat anak dan memastikan kesejahteraan mereka.

Orang tua memegang peran penting dalam menjamin tumbuh kembang anak, khususnya dalam pendidikan, pembinaan, dan pemberian kasih sayang. Anak yang masih memiliki kondisi emosional yang belum stabil cenderung mudah meniru dan terpengaruh oleh lingkungannya, serta belum sepenuhnya mampu membedakan antara perbuatan yang benar dan salah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat orang tua yang lalai menjalankan kewajibannya akibat memprioritaskan pekerjaan, sehingga kebutuhan perhatian dan kasih sayang anak terabaikan. Kurangnya pengawasan dan pembinaan tersebut dapat mendorong munculnya kenakalan remaja, yang dikenal sebagai juvenile delinquency, yaitu erilaku menyimpang anak atau remaja yang melanggar norma sosial maupun hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>1</sup> Salundik, “ Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Penegakan Hukum. “ Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai. Vol.5 No. 1, Maret 2020, Hal.630

Penyimpangan dan pelanggaran terhadap norma hukum dan sosial didukung oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sangat berpengaruh terhadap jiwa anak terutama jiwa anak-anak yang kurang terkontrol oleh pengawasan orang tua. Situasi ini dapat memengaruhi karakter anak-anak, menyebabkan mereka meniru apa yang mereka lihat atau amati. Akibatnya, anak-anak dapat melakukan pelanggaran moral dengan meniru adegan dari film, seperti kekerasan, pornografi, dan bahkan narkoba. Hal ini menjadikan kenakalan anak yang semakin tidak terkontrol berubah menjadi pelanggaran berat yang menjadikan anak-anak berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Hukum Pidana Anak, anak di bawah umur antara usia 12 dan 18 tahun yang melakukan kejahatan dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Anak di bawah umur yang melanggar hukum diperlakukan dalam sistem peradilan pidana anak dengan metode khusus untuk melindungi martabat dan kehormatan mereka.

Hukum pidana anak mencakup berbagai prosedur untuk menangani kasus pidana yang melibatkan anak di bawah umur dan remaja. Hal ini mencakup tahap investigasi dan penyelidikan hingga dukungan dan rehabilitasi yang diberikan setelah masa hukuman berakhir. Kepolisian memainkan peran strategis yang penting dalam proses ini, karena mereka adalah lembaga yang paling awal dan paling sering melakukan kontak langsung dengan pelaku kejahatan anak di bawah umur dan remaja. Kontak ini mengharuskan petugas kepolisian untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip perlindungan anak. Istilah "pelaku kejahatan anak di bawah umur dan remaja" tidak hanya terbatas pada pelaku, tetapi juga mencakup korban dan saksi kejahatan. Semua anak di bawah umur dan remaja ini berhak atas perlindungan hukum khusus.

Apabila pihak penyidik tidak memenuhi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan, maka dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi etik, sanksi pidana, serta konsekuensi yuridis terhadap proses hukum itu sendiri. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperoleh perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Secara administratif dan etis, penyidik yang tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan hak anak, seperti tidak menghadirkan pendamping, melakukan pemeriksaan tanpa kehadiran penasihat hukum, atau menggunakan kekerasan baik secara fisik maupun psikologis, dapat dikenai tindakan disipliner sesuai dengan ketentuan internal lembaga penegak hukum. Khusus bagi penyidik kepolisian, pengaturan mengenai sanksi disiplin tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kode Etik Profesi Polri. Bentuk sanksi yang dijatuhkan dapat berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat, pemindahan tugas, hingga pemberhentian tidak dengan hormat apabila pelanggaran yang dilakukan tergolong berat.

Penyidik juga dapat dituntut jika mereka melakukan tindakan melawan hukum selama penyelidikan, seperti penyiksaan, pemaksaan pengakuan, atau perlakuan tidak manusiawi terhadap anak di bawah umur. Tindakan-tindakan ini dapat dihukum berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Ketidapatuhan penyidik dalam memenuhi hak anak juga menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keabsahan proses penyidikan. Pelanggaran terhadap hak-hak fundamental anak, seperti tidak diterapkannya diversi atau tidak diberikan bantuan hukum, dapat dijadikan dasar oleh penasihat hukum untuk mengajukan praperadilan atau keberatan dalam persidangan. Akibatnya, alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum berpotensi dinyatakan tidak sah, sehingga dapat melemahkan bahkan membatalkan perkara pidana tersebut.<sup>2</sup>

Mengenai hal ini, anak-anak yang terlibat dalam konflik akan berinteraksi dengan penegak hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegak hukum memiliki peran untuk menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum yang bersifat formal dengan sikap serta perilaku sebagai wujud interpretasi nilai dalam praktik. Proses penyelarasan tersebut bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan

---

<sup>2</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.45–47.

mempertahankan keteraturan serta keharmonisan dalam kehidupan sosial.<sup>3</sup> Penuntutan pidana pada dasarnya mewakili kesenjangan antara hukum normatif (*das sollen*) dan hukum sosiologis (*das sein*), atau kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dan perilaku hukum masyarakat yang sebenarnya.<sup>4</sup> Namun, penegakan hukum kerap dipahami sebatas sebagai tindakan aparat penegak hukum dalam menjamin berjalannya ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Dalam rangka menegakkan ketentuan tersebut, aparat penegak hukum diberikan kewenangan untuk menggunakan upaya paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan hukuman penjara pada anak-anak merupakan praktik umum di pengadilan Indonesia. Hal ini dibenarkan oleh kebutuhan untuk mencegah pelaku kejahatan anak dan mencegah pengulangan tindak pidana. Sistem peradilan pidana Indonesia memprioritaskan hukuman penjara sebagai sanksi utama, sementara hukuman alternatif seperti denda, pelayanan masyarakat, atau program rehabilitasi tidak diterapkan secara optimal. Akibatnya, hampir setiap pelanggaran, baik ringan maupun berat, dihukum dengan penjara, yang semakin membebani sistem penjara.<sup>5</sup> Maka dari itu pihak kepolisian memiliki peran aktif dalam mengupayakan hak diversifikasi anak agar anak pelaku tidak perlu sampai ke jalur pengadilan.

Saat ini, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menjadi fenomena yang semakin marak diperbincangkan dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kekerasan seksual pada anak tidak hanya melibatkan orang dewasa sebagai pelaku, tetapi juga dapat terjadi antar sesama anak. Salah satu contoh kasus terjadi di Pekanbaru, di mana seorang peserta didik Taman Kanak-Kanak (TK) diduga menjadi korban pencabulan di lingkungan sekolah oleh teman sekelasnya. Di kutip dari Liputan 6 bahwa orang tua korban menyatakan, anaknya yang kini berumur 5 tahun sering memegang alat vitalnya sendiri sejak November

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 636

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> M. Dafa Pansya Dila, Dona Raisa Monica, Erna Dewi, Eko Raharjo, dan Fristia Berdian Tamza, "Penerapan Restoratif Justice sebagai Upaya Mengurangi Overcapacity Lapas," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 5 (Juli 2024): 1850, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.hlm.1853>.

tahun lalu, tak jarang anaknya melakukan gerakan seperti rukuk kemudian sang anak meminta sang ayah mendekatkan kebagian belakangnya. Hal ini diduga akibat pencabulan yang dialami oleh korban dengan teman sekelasnya. Orang tua korban berusaha mencari tahu apa yang terjadi dengan anaknya, sang anak dengan polos mengaku telah mendapatkan pelecehan dari teman bermainnya di sekolah. Orang tua korban kemudian mendatangi sekolah dan menceritakan apa yang di alami anaknya. Orang tua korban meminta pertanggung jawaban sekolah karna merasa sudah mempercayakan pendidikan dini anaknya disana, namun pihak sekolah hanya diam, tidak ada tindakan pengobatan ataupun terapi terhadap anaknya. Orang tua korban akhirnya membawa anaknya ke psikiater dan *visum* di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau, namun hingga kini pihak sekolah masi diam meskipun sang korban sudah tidak ingin pergi ke sekolah. Bahkan pihak sekolah mengancam akan menuntut orang tua korban dengan tuduhan pencemaran nama baik sekolah.<sup>6</sup>

Menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada bulan Juni 2024, terdapat 33 kasus Perempuan dan anak dan 21 kasus di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Terkait dengan ini, penulis memutuskan untuk meneliti kasus kekerasan seksual pemerkosaan dan cabul yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) orang terhadap anak di bawah umur yang masih menginjak bangku SMP di wilayah Lampung Utara. Pada Rabu, 14 Februari 2024 hingga Jum'at 16 Februari 2024, pelaku secara bersama sama dan bergantian menyetubuhi korban yang disekap di salah satu gubuk yang jauh dari pemukiman tepatnya berada di tengah perkebunan milik salah satu pelaku. Korban diperdaya oleh salah satu pelaku untuk ikut kelokasi kejahatan, kemudian setelah sampai di lokasi tindak kejahatan, korban dipaksa untuk masuk kedalam rumah oleh pelaku. Sebelum diperkosa korban diberi minuman keras yang membuat korban lemah tidak berdaya, sehingga para pelaku dengan bebas melampiaskan nafsu bejatnya terhadap korban. Kasus ini telah ditangani oleh Polres Lampung Utara dan para pelaku sudah diamankan oleh

---

<sup>6</sup> Liputan6, "Heboh Pengakuan Anak TK di Pekanbaru Jadi Korban Pelecehan Seksual Temannya, Pihak Sekolah Cuek," 12 Januari 2024, <https://www.liputan6.com/regional/read/5504034/heboh-pengakuan-anak-tk-di-pekanbaru-jadi-korban-pelecehan-seksual-temannya-pihak-sekolah-cuek>.

pihak yang berwajib, terdapat 6 (enam) orang pelaku, dimana 3 di antaranya merupakan anak di bawah umur yakni M. Rafif, Miko dan Apri .

Para pelaku yang ditangkap oleh penegak hukum selanjutnya akan dibawa ke hadapan sistem peradilan dan dihukum berdasarkan Keputusan No. 131/Pid.Sus/2024/PN Kbu. Keputusan ini menetapkan bahwa para pelaku secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan kejahatan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan memaksa anak di bawah umur untuk berulang kali melakukan tindakan seksual dengan pelaku atau orang lain. Kejahatan ini dapat dihukum hingga 15 tahun penjara, sesuai dengan Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Indonesia No. 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Bawah Umur, bersamaan dengan Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Faktanya, kasus pelecehan seksual, termasuk hubungan seksual, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, tetapi juga dapat terjadi di antara anak-anak itu sendiri. Kekerasan seksual yang dilakukan anak-anak terhadap anak-anak lain dapat memiliki konsekuensi serius bagi kesejahteraan fisik dan mental korban. Lebih lanjut, pelaku muda juga membutuhkan perlakuan khusus, dukungan, dan perlindungan yang memprioritaskan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang “ Analisis Peran Kepolisian Dalam Tahap Penyidikan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Disangka Sebagai Pelaku Pemerkosaan (Studi Kasus SATRESKRIM POLRES Lampung Utara ) “

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah peran penyidik terhadap pemenuhan hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan di Lampung Utara selama proses penyidikan?
- b. Apa sajakah faktor Penghambat yang dihadapi penyidik dalam memenuhi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan ?

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan terkait judul “ Analisis Peran Penyidik Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Disangka Sebagai Pelaku Pemerkosaan (Studi Kasus SATRESKRIM POLRES Lampung Utara ) “ di wilayah hukum polres Lampung Utara, maka penulis membatasi substansi permasalahan dan lokasi penelitian. Adapun susbtansi permasalahan mengenai pembahasan Analisis Peran Penyidik Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Disangka Sebagai Pelaku Pemerkosaan (Studi Kasus SATRESKRIM POLRES Lampung Utara ) Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor Lampung Utara dengan waktu pelaksanaan pada tahun 2025. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian dibatasi pada pembahasan mengenai pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, serta peran penyidik dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penyidik berperan dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan di Lampung Utara selama proses penyidikan
- b. Untuk mengetahui Apa saja faktor Penghambat yang dihadapi penyidik dalam memenuhi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian lanjutan dalam penelitian hukum guna memperluas ilmu pengetahuan dan membantu pengembangan dalam bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya pada bidang hukum pidana.

#### b. Kegunaan Praktis

Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan penilaian yang berharga, khususnya bagi para profesional hukum. Lebih jauh lagi, studi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tambahan kepada masyarakat umum tentang isu-isu hukum pidana anak dan untuk mendorong partisipasi mereka dalam melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum di pengadilan.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah konsep, prinsip, dan teori yang menjadi dasar dalam penelitian untuk menjelaskan mengenai fenomena yang akan di kaji. Kerangka teori juga menjadi acuan dan landasan dalam melakukan penelitian dan dasar dalam penulisan. Setiap penelitian dan penulisan tentu memiliki kerangka teori dalam membantu mengarahkan landasan konsep dan variable yang di anggap relevan oleh penulis.

#### **a. Teori Peran**

Hukum sebagai suatu sistem norma memiliki karakteristik tersendiri, yakni berfungsi untuk melindungi, mengatur, serta menciptakan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Konsep peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*) seseorang dalam masyarakat. Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang melaksanakan peranannya. Perbedaan antara kedudukan dan peranan dilakukan untuk kepentingan analisis ilmiah. Peranan mencakup seperangkat norma yang berkaitan dengan posisi atau tempat individu dalam struktur sosial, sehingga berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, peranan juga dapat dimaknai sebagai gambaran mengenai tindakan atau aktivitas yang dapat dilakukan oleh individu dalam suatu sistem atau organisasi sosial.<sup>7</sup>

Peranan bersifat dinamis karena senantiasa menyesuaikan diri dengan berbagai kedudukan yang dimiliki oleh seseorang agar keberadaannya diakui dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan sosial. Dari perspektif sosiologis, setiap petugas penegak hukum, baik di lembaga peradilan, Kejaksaan, kepolisian, penasihat hukum, atau sistem penjara, memiliki status dan peran masing-masing. Status sosial mengacu pada posisi seseorang dalam struktur sosial, yang dapat berada pada tingkat tertentu tinggi, menengah, atau rendah. Posisi ini pada dasarnya membentuk kerangka kerja, yang isinya mencakup hak dan tanggung

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.37

jawab yang terkait. Hak dan tanggung jawab ini kemudian diwujudkan dalam peran masing-masing.<sup>8</sup>

Menurut teori peran, teori peran dibagi menjadi tiga jenis yakni normatif, faktual, dan ideal :

- 1) Peranan normatif merupakan peranan yang dijalankan oleh seseorang atau suatu lembaga berdasarkan seperangkat norma yang berlaku dan diakui dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peran ideal merupakan peranan yang dijalankan oleh seseorang atau lembaga berdasarkan nilai-nilai ideal, yakni tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual merupakan peranan yang dijalankan oleh seseorang atau lembaga berdasarkan kondisi nyata yang terjadi secara konkret di lapangan atau dalam kehidupan sosial sehari-hari.

#### b. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Teori mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, khususnya menurut Soerjono Soekanto, menekankan adanya lima unsur pokok. Unsur-unsur tersebut meliputi hukum itu sendiri yang berkaitan dengan mutu dan kejelasan peraturan, aparat penegak hukum yang mencakup integritas serta kemampuan mereka, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, kondisi masyarakat yang tercermin dari sikap serta tingkat kepatuhan terhadap hukum, serta kebudayaan yang berisi nilai-nilai dasar yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kelima faktor ini saling berhubungan dan secara bersama-sama menentukan sejauh mana hukum dapat ditegakkan secara efektif guna mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial.<sup>9</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan yakni :

---

<sup>8</sup> Tri Ajeng Ayunda Hasti, *Penerimaan Diri Wanita Dewasa Awal Pasca Bercerai*, Universitas Medan Area, 2019, hlm 15

<sup>9</sup> Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm, 5.

1. Faktor pertama adalah hukum itu sendiri, yakni peraturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik harus jelas, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan sosial agar dapat ditegakkan secara efektif.
2. Kedua, faktor penegak hukum yang terdiri dari aparat seperti polisi, jaksa, hakim, maupun advokat. Integritas, profesionalisme, dan mentalitas aparat sangat menentukan keberhasilan proses penegakan hukum.
3. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang meliputi infrastruktur, dana, serta teknologi pendukung, karena tanpa adanya fasilitas memadai, pelaksanaan hukum tidak dapat berjalan optimal. Keempat, faktor masyarakat yang mencakup kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Jika masyarakat tidak mendukung, maka hukum akan sulit ditegakkan.
4. Keempat, faktor masyarakat merupakan salah satu faktor yang memengaruhi penegakan hukum, khususnya berkaitan dengan kondisi sosial tempat hukum itu berlaku. Faktor ini menekankan bahwa keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh sikap, perilaku, dan kesadaran hukum masyarakat.
5. Terakhir, faktor kebudayaan yang berkaitan dengan nilai, moral, adat istiadat, serta kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Budaya hukum yang kuat akan memperkuat keberlakuan hukum, sementara budaya hukum yang lemah akan melemahkan efektivitasnya.<sup>10</sup>

Penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh mutu aparat penegak hukum, kelengkapan sarana dan prasarana, keterlibatan masyarakat, serta nilai-nilai budaya yang melandasinya. Dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, diperlukan keterpaduan antarunsur terkait sebagai faktor utama guna mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan dan berorientasi pada pendekatan pemulihan (*restorative justice*).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.6

<sup>11</sup> Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2019): 33–54, P-ISSN 1693-4458, E-ISSN 2598-5906, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. Dapat diakses melalui <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/789/0>

## 2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konsep merupakan suatu kerangka yang menjelaskan hubungan antar konsep-konsep tertentu yang tersusun dari kumpulan makna yang berkaitan dengan istilah-istilah yang hendak dipahami. Kerangka tersebut berfungsi untuk menggambarkan ada atau tidaknya hubungan antara konsep-konsep yang dimaksud, khususnya konsep yang memiliki keterkaitan makna satu sama lain.

a. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan sisi dinamis dari kedudukan (status). Seseorang dikatakan menjalankan peran apabila ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya. Adapun status dipahami sebagai kumpulan hak dan kewajiban yang melekat pada diri seseorang, dan ketika hak serta kewajiban tersebut dijalankan, maka ia melaksanakan suatu fungsi. Pada dasarnya, peran dapat diartikan sebagai rangkaian pola perilaku tertentu yang muncul akibat adanya suatu jabatan atau posisi tertentu. Cara seseorang menjalankan perannya juga dipengaruhi oleh kepribadian masing-masing individu, meskipun berada dalam tingkat kepemimpinan yang berbeda, baik pada level atas, menengah, maupun bawah. Dengan demikian, peran merupakan bentuk tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu yang menempati suatu posisi dalam struktur status sosial.<sup>12</sup>

b. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi diartikan sebagai suatu lembaga yang memiliki tugas menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum, termasuk melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum. Polisi juga merupakan bagian dari aparat pemerintah, yaitu pegawai negara yang diberi kewenangan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>11</sup>

c. Penyelidikan dan penyidikan merupakan dua tahapan yang saling berkaitan dalam sistem peradilan pidana. Kedua proses ini dilakukan untuk menemukan dan mengungkap kebenaran atas berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut mencakup upaya pengumpulan barang bukti serta informasi yang memiliki keterkaitan hukum dengan peristiwa pidana yang terjadi. Melalui pengumpulan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm 243.

bukti dan data tersebut, unsur-unsur tindak pidana dapat dibuktikan sehingga perkara pidana dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

d. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Hukum Pidana Anak (UU SPPA), anak di bawah umur 18 tahun yang menjadi korban kejahatan adalah anak di bawah umur yang menderita kerugian fisik, psikologis, dan/atau ekonomi. Anak di bawah umur antara usia 12 dan 18 tahun yang dicurigai melakukan kejahatan dianggap sebagai pelaku kejahatan yang selanjutnya disebut sebagai pelaku kejahatan anak. Baik anak di bawah umur maupun korban kejahatan anak memiliki hak yang sama terkait pelaksanaan hak-hak mereka, khususnya hak atas perlindungan hukum.

e. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, yang harus dijamin, dilindungi dan dihormati oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah dan pemerintah daerah.

f. Pasal 285 KUHP mendefinisikan perkosaan sebagai pemaksaan seorang wanita untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain, selain istrinya, melalui penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Perkosaan anak diatur secara terpisah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengakui anak di bawah umur sebagai entitas hukum yang menikmati perlindungan khusus dan memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelakunya.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibentuk untuk memperoleh pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan mengenai hasil penelitian skripsi ini. Sistematika yang tersusun terbagi menjadi 5 bab diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> I Putu Aditya Pramana, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, *Penyidikan sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Tabanan*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4, No. 3 (September 2023): 307–312, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>, hlm. 307

## **I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisikan mengenai alasan atau latar belakang penulis dalam melakukan penelitian, juga melihat permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat serta merupakan dasar alasan apakah penelitian harus tetap dilakukan atau tidak.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang memuat teori-teori hukum yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis dan membuktikan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bab ini berfungsi sebagai pengantar untuk memahami konsep-konsep umum yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan, serta memberikan tinjauan yang bersifat teoritis sebagai dasar analisis selanjutnya.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab metode penelitian mengilustrasikan langkah-langkah individual dalam pemecahan masalah serta sumber data, pengolahan data, dan analisis. Metode penelitian juga menjelaskan secara rinci pengolahan data yang diperoleh melalui tinjauan pustaka dan pengumpulan data langsung.

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab hasil penelitian dan pembahasan memuat uraian serta analisis terhadap seluruh data yang diperoleh selama proses penelitian. Pembahasan dalam bab ini mencakup analisis mengenai peran penyidik dalam pemenuhan hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan, serta kajian mengenai adanya hambatan yang dihadapi penyidik dalam memenuhi hak-hak tersebut. Selain itu, bab ini juga membahas peran penyidik dalam menjamin hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum beserta faktor-faktor penghambat dalam proses pemenuhan hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan sekaligus menjawab permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

## **V. PENUTUP**

Penutup berisikan suatu kesimpulan dari analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, serta di dalamnya juga berisikan berbagai saran yang di ajukan oleh penulis sesuai dengan permasalahan dan ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Mengenai Penyidikan

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu rangkaian mekanisme penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Sistem ini dikenal dengan istilah *criminal justice system*, yang pertama kali diperkenalkan oleh para ahli hukum pidana di Amerika Serikat melalui kajian *criminal justice science*. Konsep *criminal justice system* lahir sebagai bentuk respons atas ketidakpuasan terhadap kinerja aparat dan lembaga penegak hukum yang sebelumnya cenderung berorientasi pada pendekatan hukum dan ketertiban semata, serta terlalu menitikberatkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi kepolisian.<sup>14</sup>

Untuk memahami sistem hukum, Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa hukum harus dipertimbangkan dalam tiga elemen utama: isi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Sementara prosedur pidana berfokus secara eksklusif pada isi ketentuan hukum, sistem peradilan pidana mencakup kerangka kerja yang lebih luas. Sistem ini tidak hanya mencakup norma-norma hukum, tetapi juga lembaga-lembaga dan budaya hukum yang memengaruhi penerapannya. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana mencakup ketiga elemen ini: isi, struktur, dan budaya hukum. Hal ini menekankan bahwa hukum sebagai suatu sistem dipahami tidak hanya dalam hal ketentuan hukum tertulis, tetapi juga dalam hal penerapannya dan implementasinya dalam realitas sosial. Sistem peradilan pidana dibentuk dengan tujuan-tujuan tertentu agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan fungsi, tugas pokok, serta tujuan pembentukannya.

---

<sup>14</sup>Sistem Peradilan Pidana: Pengertian, Tujuan, Asas dan Komponen", Info Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, diakses pada 21 Januari 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/info/sistem-peradilan-pidana-pengertian-tujuan-asas-dan-komponen/>

#### a. Pengertian Kepolisian

Kepolisian merupakan subsistem sentral dari sistem peradilan pidana dan memainkan peran strategis dalam keberhasilan dan efektivitas sistem dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh hubungan langsung kepolisian dengan pelaku kejahatan dan warga negara, sehingga tanggung jawab dan peran mereka dianggap lebih luas daripada subsistem lain dalam sistem peradilan pidana.<sup>15</sup> Kepolisian, sebagai lembaga penegak hukum, berwenang, berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UU Kepolisian, untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap tindak pidana sesuai dengan ketentuan KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lebih lanjut, Pasal 1 ayat 2 KUHP mendefinisikan penyelidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, berdasarkan ketentuan hukum, untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengklarifikasi kejahatan yang dilakukan dan mengidentifikasi pelaku sebagai tersangka.<sup>16</sup> Kepolisian memainkan peran utama dalam penegakan hukum, khususnya dalam melakukan penyelidikan. Kewenangan investigasi mereka diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kepolisian, yang menyatakan bahwa Kepolisian Nasional Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 13 dan 14 yakni :

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b) Mencegah seseorang meninggalkan atau memasuki TKP untuk kepentingan penyidikan.
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d) Memerintahkan tersangka untuk berhenti dan meminta serta memeriksa tanda pengenal.
- e) Memeriksa dan menyita surat.
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.60.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 63.

- g) Dalam keadaan mendesak atau mendadak, mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi untuk mencegah atau menghalangi orang yang diduga melakukan tindak pidana.
- h) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil, serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk disampaikan kepada penuntut umum; dan
- i) Mengambil tindakan lain yang bertanggung jawab secara hukum.

Definisi kepolisian diuraikan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian Nasional Republik Indonesia. Pasal tersebut menyatakan bahwa kepolisian adalah aparat negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, bantuan, dan pelayanan kepada masyarakat untuk menjamin keamanan internal.

#### b. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa fungsi kepolisian merupakan tanggung jawab pemerintah negara dalam bidang menjaga keamanan dan ketertiban umum, penegakan hukum, serta perlindungan, kesejahteraan, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian ini memiliki dua dimensi yakni dimensi hukum dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis, fungsi kepolisian terbagi atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Berdasarkan pembagian tersebut, kepolisian menjalankan beberapa fungsi tertentu, antara lain:

##### a. Sebagai Sarana Penegakan Hukum

Kepolisian dibentuk untuk memastikan bahwa peraturan hukum pidana yang berlaku berjalan dengan efektif. Hal ini mencakup mengenai pemantauan terhadap penindakan terhadap pelanggaran hukum, sehingga terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat.

## b. Perlindungan Masyarakat

Terbentuknya aparat kepolisian menjadi salah satu upaya dalam menjamin perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman tindak kejahatan. Perlindungan ini juga mencakup mengenai perlindungan hak-hak masyarakat yang melakukan kejahatan atau berkonflik dengan hukum.

## c. Pencegahan Tindak Pidana

Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan tindak pidana, pihak kepolisian dapat melakukan 2 (Dua) upaya yakni upaya penal dan non penal :

### 1. Upaya penal

Pendekatan penal atau hukum pidana (Criminal Law Application) berarti penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, mulai dari prosedur penanganan hingga penerapan sanksi berupa pidana atau tindakan tertentu. Pendekatan penal menekankan aspek represif, yaitu penindasan, pemberantasan, atau penumpasan setelah kejahatan terjadi. Dalam konteks ini, penyelenggaraan peradilan pidana hanyalah salah satu aspek dari upaya masyarakat dalam menangani kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal).<sup>17</sup>

Upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dan memberantas kejahatan. Kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan ini saling terhubung dan saling berkesinambungan sehingga membutuhkan kerja sama yang signifikan antara lembaga dalam menegakan hukum atau sistem peradilan pidana.

### 2. Upaya Non-Penal

Pendekatan non-penal atau non-hukum pidana merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan melalui pembinaan, pendidikan, maupun bentuk kegiatan nonformal lainnya. Pendekatan ini menitikberatkan pada sifat preventif, yakni pencegahan, pengendalian, dan penangkalan sebelum terjadinya tindak pidana. Oleh karena berorientasi pada pencegahan, sasaran utama pendekatan non-penal adalah faktor-faktor kondusif yang mendorong terjadinya kejahatan,

---

<sup>17</sup> Hattu, J. (2014). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan anak. *Jurnal Sasi*, 20(2), hlm. 48.

khususnya permasalahan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi memicu perilaku kriminal. Dengan demikian, dalam perspektif politik kriminal secara makro dan komprehensif, upaya non-penal menempati posisi strategis dalam mengatasi sebab-sebab dan kondisi yang melahirkan kejahatan. Upaya non-hukum pidana ini juga berperan penting dalam mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief, penanggulangan kejahatan secara rasional sebagai bagian dari politik kriminal tidak hanya dilakukan melalui sarana penal atau hukum pidana, tetapi juga melalui sarana non-penal.<sup>18</sup>

Upaya non-penal menekankan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana atau perbuatan melawan hukum. Tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya kejahatan maupun mengurangi kemungkinan tindak pidana serupa di masyarakat, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan perilaku yang merugikan orang lain. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan empat subsistem utama yang membentuk satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana. Keempat institusi tersebut diakui secara formal, baik dalam kerangka kebijakan pidana maupun dalam pelaksanaan kewenangan penegakan hukum. Apabila sistem peradilan pidana dipahami sebagai bagian dari kebijakan kriminal, maka peran pembentuk undang-undang menjadi sangat krusial dalam menentukan arah, substansi, serta efektivitas penyelenggaraan sistem peradilan pidana tersebut.<sup>19</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak**

Sebagai anugerah dari Tuhan, anak-anak berhak atas perlindungan martabat dan kehormatan mereka. Anak-anak sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa, karena mereka mewakili generasi penerus yang hak-hak dasarnya harus dijamin dan dilindungi.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Shafira, *op. cit.*, hlm 59.

<sup>20</sup> Maya Shafira, M. S., & Rini Fathonah, R. F. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Buku Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm 54-55.

Anak-anak merupakan bagian integral dari kehidupan manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Dalam sistem negara Indonesia, anak-anak memiliki kepentingan strategis, sebagaimana digarisbawahi dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pasal ini menjamin setiap anak hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, prinsip kepentingan terbaik anak harus dipahami sebagai bagian integral dari semua upaya untuk melindungi kehidupan manusia dalam jangka panjang.<sup>21</sup>

Semua negara mengakui bahwa anak-anak merupakan bagian penting dari masyarakat dan harus dilindungi, karena mereka sangat rentan menjadi korban kejahatan. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Bawah Umur, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir.<sup>22</sup>

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Hukum Pidana Anak (SPPA), istilah "pelaku kejahatan anak" mencakup anak di bawah umur yang telah melakukan kejahatan dan anak di bawah umur yang menjadi korban atau saksi kejahatan. Pasal 1 ayat 3 mendefinisikan pelaku kejahatan anak sebagai anak di bawah umur berusia antara 12 dan 18 tahun yang diduga melakukan kejahatan. Pasal 1 ayat 4 menetapkan bahwa korban kejahatan adalah anak di bawah umur berusia di bawah 18 tahun yang telah menderita kerugian fisik, psikologis, dan/atau ekonomi sebagai akibat dari suatu kejahatan. Pasal 1 ayat 5 mendefinisikan saksi anak di bawah umur dalam proses pidana sebagai anak di bawah umur berusia di bawah 18 tahun yang dapat memberikan informasi untuk keperluan penyelidikan, penuntutan, dan persidangan sehubungan dengan proses pidana yang telah ia dengar, lihat, dan/atau alami.

Proses perkembangan anak menuju kedewasaan tidak terlepas dari upaya pencarian jati diri yang kerap dilakukan melalui pengamatan dan peniruan terhadap sikap serta perilaku orang dewasa. Namun demikian, secara fisik maupun psikologis, anak belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk

---

<sup>21</sup>Emilia Susanti, "PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA" 2021 hlm.64.

<sup>22</sup>Nurmayani dkk, "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Anak Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Anak" 2021. hlm. 46.

memahami dan menghadapi perilaku orang dewasa secara utuh. Kondisi tersebut menyebabkan anak yang belum mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk menjadi kelompok yang rentan terhadap eksploitasi, termasuk eksploitasi untuk kepentingan komersial yang dapat merugikan perkembangan dan kesejahteraan mereka.<sup>23</sup> Dalam konteks tersebut, anak kerap menjadi perhatian masyarakat akibat perilakunya yang dinilai bertentangan dengan norma hukum. Perilaku menyimpang tersebut dikenal sebagai kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Di Indonesia, kenakalan anak masih menjadi permasalahan sosial yang menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya bagi para orang tua.

Salah satu bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak adalah dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut memuat prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, termasuk prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk bertahan hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap partisipasi anak. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan anak semakin ditegaskan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejalan dengan regulasi tersebut, sistem peradilan pidana anak di Indonesia menitikberatkan pada penerapan prinsip keadilan restoratif, yang berorientasi pada pemulihan dan perbaikan kondisi akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>24</sup>

### **C. Hak-Hak Anak Berkonflik Dengan Hukum**

Mekanisme penyelesaian kasus yang melibatkan pelaku tindak pidana anak, berdasarkan perlindungan dan kesejahteraan anak dan dikenal sebagai konsep pengalihan (*diversion*), serta bertujuan pada keadilan restoratif, diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Pasal 7 undang-undang tersebut menetapkan bahwa pengalihan hanya dimungkinkan untuk tindak pidana yang diancam hukuman penjara kurang dari tujuh tahun dan bukan untuk tindak pidana berulang. Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam peraturan ini merupakan kemajuan signifikan dalam peradilan anak di Indonesia.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 42.

<sup>24</sup> Maya Shafira, M. S., & Rini Fathonah, R. F , *op. cit.*, hlm 54-55.

<sup>25</sup> Maya Shafira, M. S., & Rini Fathonah, R. F , *op.cit.*hlm. 55.

Anak di bawah umur memiliki hak mendasar untuk menyelesaikan proses pidana melalui reparasi. Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Hukum Pidana Anak, reparasi adalah penyelesaian proses pidana dengan partisipasi pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, dan pihak-pihak lain yang terlibat, untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan tujuan mengembalikan keadaan semula dan bukan untuk membalas dendam. Lebih lanjut, anak di bawah umur juga memiliki hak untuk pengalihan, yaitu, pemindahan kasus mereka dari sistem peradilan pidana ke mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Menurut Lilik Septriyana, implementasi optimal keadilan restoratif untuk pelaku kejahatan anak membutuhkan perspektif yang harmonis dan koordinasi yang erat antara lembaga pemasyarakatan (BAPAS), penyidik, jaksa, dan hakim. Sepanjang kariernya, Lilik telah menangani 13 kasus anak, sembilan di antaranya berhasil diselesaikan melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang dikombinasikan dengan mekanisme pengalihan. Hendra percaya bahwa implementasi keadilan restoratif yang optimal dan proporsional sangat bergantung pada komunikasi yang efektif antara orang tua, hakim, jaksa, penyidik, dan petugas kepolisian untuk memastikan bahwa anak-anak dan remaja menerima dukungan terbaik dan tetap memperoleh keadilan tanpa mengalami dampak negatif yang lebih berat. Dalam praktiknya, Hendra telah menangani 20 perkara anak, dengan 12 perkara diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.<sup>26</sup> Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dilaksanakan dengan memenuhi asas-asas:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 60.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Hukum Pidana Anak (UUSPPA) mendefinisikan penahanan anak sebagai upaya terakhir. Ketentuan ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 81 ayat 5, yang menyatakan bahwa penahanan anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Namun, dalam praktiknya, banyak anak terus ditahan berdasarkan perintah pengadilan. Situasi serupa juga muncul selama tahap investigasi, dakwaan, dan persidangan. Meskipun UUSPPA menetapkan bahwa pelaku kejahatan anak sebaiknya tidak ditahan jika memungkinkan, kenyataan menunjukkan bahwa penahanan anak tetap menjadi praktik umum di kalangan lembaga penegak hukum.<sup>27</sup>

Administrasi peradilan merupakan unsur sentral penegakan hukum, yang berfungsi untuk memerangi kejahatan. Langkah-langkah pencegahan kejahatan melalui hukum pidana tidak boleh dianggap terpisah, melainkan sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem penegakan hukum, khususnya dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, seringkali dikemukakan bahwa kebijakan hukum pidana terkait erat dengan kebijakan penegakan hukum, karena keduanya secara signifikan memengaruhi arah, strategi, dan efektivitas pencegahan kejahatan.<sup>28</sup>

Penegakan hukum terkait erat dengan kebijakan negara, yang bertujuan untuk memastikan implementasi undang-undang demi kepentingan bersama. Oleh karena itu, kebijakan peradilan pidana sering dipahami sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum. Lebih lanjut, upaya memerangi kejahatan melalui pengembangan hukum pidana merupakan alat penting untuk melindungi masyarakat (pertahanan sosial) dan mencapai kepentingan bersama. Akibatnya, kebijakan peradilan pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, yaitu semua upaya rasional untuk mencapai kepentingan bersama dan melindungi masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan sosial mencakup dua dimensi utama: kebijakan sosial dan kebijakan pertahanan sosial.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Eddy Rifai., & Ahmad Handoko. (2021). KAJIAN TENTANG KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, hlm.26.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm 29.

<sup>29</sup>*Ibid*.

Seorang anak berkonflik dengan hukum, tidak semerta-merta menghilangkan hak-haknya sebagai anak dimata hukum, seperti yang tertuang pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA menyatakan bahwa dalam proses peradilan pidana, setiap anak berhak:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Melakukan kegiatan rekreasional.
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k. Memperoleh advokasi sosial.
- l. Memperoleh kehidupan pribadi.
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- n. Memperoleh pendidikan.
- o. Memperoleh pelayananan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam pasal 4 (1) UUSPPA anak yang sedang menjalani pidana/ sanksi memiliki hak;

- a. Mendapat pengurangan masa pidana.
- b. Memperoleh asimilasi.
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat.

- e. Memperoleh cuti menjelang bebas.
- f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) berlandaskan pada Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum sekaligus manusia yang memiliki hak asasi dan berhak memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Indonesia termasuk salah satu dari 192 negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1990. Konsekuensi dari ratifikasi ini adalah adanya kewajiban bagi negara untuk menjamin pemenuhan hak-hak setiap anak tanpa diskriminasi, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, yang secara khusus membutuhkan perhatian, perlindungan, dan perlakuan berbeda dalam sistem peradilan pidana.<sup>30</sup>

Pelaku kejahatan anak dan remaja didefinisikan sebagai anak di bawah umur antara usia 12 dan 18 tahun yang diduga melakukan kejahatan. Salah satu prinsip mendasar yang harus diprioritaskan dalam menangani kasus yang melibatkan anak di bawah umur ini adalah penerapan prinsip reparasi. Prinsip reparasi ini merupakan mekanisme untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan masyarakat, dan terutama bertujuan untuk mengembalikan keadaan semula, bukan untuk membalas dendam. Prinsip reparasi ini secara eksplisit diabadikan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang menekankan bahwa pendekatan reparatif harus diprioritaskan dalam menangani kasus pidana anak. Implementasi prinsip ini tercermin dalam kewajiban untuk menerapkan langkah-langkah penyelesaian konflik alternatif dalam kasus yang melibatkan pelaku kejahatan anak dan remaja.<sup>31</sup>

Sistem peradilan anak saat ini belum sepenuhnya mencerminkan implementasi penuh dari konsep keadilan restoratif. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, keadilan restoratif diimplementasikan terutama melalui pengalihan. Oleh karena itu, undang-undang tersebut

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>31</sup> Maya Shafira, M. S., & Rini Fathonah, R. F., *op. cit.*, hlm 56.

mendefinisikan keadilan restoratif hanya sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus pidana anak di luar proses pengadilan. Hal ini menyoroti ketidaklengkapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan menjelaskan mengapa implementasi prinsip-prinsip keadilan restoratif sering menghadapi beberapa hambatan.<sup>32</sup>

Mengenai hukum pidana anak, pendekatan keadilan restoratif umumnya dipilih, dan pengalihan dilakukan sesuai dengan Pasal 5 ayat (2), huruf a dan b. Tujuan pengalihan ini adalah untuk mendamaikan korban anak dan pelaku anak serta menyelesaikan kasus di luar proses pengadilan, sehingga menghilangkan stigma negatif dan memfasilitasi reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Hal ini mencegah anak dari kehilangan kebebasannya, karena penangkapan, penahanan pra-persidangan, atau pemenjaraan adalah upaya terakhir penuntutan. Penting untuk dicatat bahwa langkah-langkah ini harus dilaksanakan secepat mungkin.

Anak-anak harus dilindungi dari dampak negatif perkembangan pesat, globalisasi komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua, karena semua faktor ini memengaruhi struktur sosial masyarakat. Perubahan sosial ini secara signifikan membentuk nilai-nilai dan perilaku anak-anak. Perilaku menyimpang atau tindakan kriminal pada anak-anak sering kali dipicu oleh pengaruh eksternal.<sup>33</sup>

Menghadapi proses pidana anak, pemahaman tentang status, sifat, dan karakteristik individu anak sangatlah penting. Oleh karena itu, proses tersebut harus berpegang pada prinsip perlindungan anak, yang menempatkan kesejahteraan dan kepentingan anak di garis depan. Menangani anak-anak dalam proses hukum membutuhkan langkah-langkah khusus, dukungan, perlakuan, perawatan, dan perlindungan untuk menjamin perlindungan hukum bagi pelaku anak.<sup>34</sup>

Pasal 1 angka 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan sebagai berikut: Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Menurut Jack E. Bynum

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 61.

<sup>33</sup> Emilia Susanti, , *op. cit.*, hlm 64.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 65.

dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, mengatakan bahwa *Diversion is “an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system”* (terjemahan bebas diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana). Pada prinsipnya pendekatan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum didasari dua faktor sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Anak – anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta perbedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Anak-anak dan remaja yang terlibat konflik dengan hukum terus menerima perawatan komprehensif dan dukungan maksimal untuk memulihkan reputasi mereka dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Proses reintegrasi ini dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, yang menyediakan konseling, dukungan, dan bantuan.

Anak-anak dan orang dewasa harus ditempatkan di fasilitas penahanan yang terpisah. Selama penahanan mereka, kebutuhan fisik, spiritual, dan sosial anak-anak harus terus dipenuhi, sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pertimbangan ini didasarkan pada faktor psikologis, karena tidak selalu mungkin untuk membuktikan bahwa seorang anak telah melakukan kejahatan. Kontak antara anak-anak dan tahanan dewasa dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis mereka. Oleh karena itu, anak-anak ditempatkan di fasilitas penampungan sementara anak-anak (LPAS) atau, jika tidak ada LPAS yang tersedia, di fasilitas perawatan sosial (LPKS).<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian di atas, pengalihan secara konseptual lebih cocok untuk menangani anak-anak dan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melakukan pelanggaran, karena pendekatan ini melindungi anak-anak dari stigma negatif

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 71.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 72.

(label jahat) yang melekat pada mereka ketika mereka melakukan kejahatan atau melanggar hukum.<sup>37</sup> Maka dari itu Balai Pemasyarakatan mengupayakan untuk tidak memasukan anak ke proses pidanaaan melalui *restorative justice* untuk menghilangkan stigma yang berkembang di masyarakat mengenai anak berkonflik dengan hukum.

Pemulihan nama baik pada anak berkonflik dengan hukum melibatkan 3 komponen utama yaitu :

1. Petugas atau Aparat
2. Warga Binaan
3. Masyarakat

Kolaborasi erat antara tiga pemangku kepentingan utama penegak hukum, layanan sosial, dan masyarakat dapat membuat reintegrasi sosial pelaku kejahatan remaja menjadi lebih efektif dan manusiawi. Kolaborasi ini menciptakan lingkungan yang mendorong pemulihan psikologis, sosial, dan moral anak-anak serta memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kerja sama lintas sektor ini tidak hanya melayani reintegrasi sosial tetapi juga mewujudkan hak pelaku kejahatan remaja atas perlindungan, dukungan, dan kesempatan yang sama untuk masa depan mereka.

#### **D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan**

Pelaku pemerkosaan adalah mereka yang melakukan, memerintahkan, atau berpartisipasi dalam tindakan tersebut; mereka yang dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan tindakan tersebut melalui penyalahgunaan kekuasaan, ancaman atau penipuan, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, atau dengan menyebarkan kesempatan, sarana, atau informasi. Pemerkosaan termasuk salah satu bentuk kejahatan seksual yang paling serius dan memiliki konsekuensi fisik, psikologis, sosial, dan hukum yang berat bagi korban (Pasal 55 KUHP). Secara umum, pemerkosaan dapat didefinisikan sebagai tindakan seksual paksa di mana seseorang dipaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan hukum dan tanpa paksaan, kekerasan, atau ancaman.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 75.

### a. Pengertian Kejahatan

Pasal 55 KUHP mengatur bahwa seseorang dapat dianggap sebagai kaki tangan baik sebelum maupun setelah terjadinya suatu kejahatan. Pasal ini mengatur pengenaan hukuman untuk kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Menurut Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP, pelaku dapat berupa orang yang melakukan kejahatan sendirian (*Pleger*), orang yang menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan (*Doenplegen*), atau orang yang ikut serta dalam melakukan kejahatan (*Medpleger*).<sup>38</sup>

#### 1. *Pleger*

*Pleger* atau seseorang yang melakukan kejahatan umumnya juga disebut pelaku adalah seseorang yang melakukan tindakan melawan hukum yang memenuhi persyaratan hukum pidana dan dianggap sebagai orang yang memikul tanggung jawab utama atas kejahatan tersebut. Alternatifnya, pelaku juga dapat dipahami sebagai seseorang yang menyebabkan suatu kejahatan tanpa tindakannya, kejahatan tersebut tidak akan terjadi.

#### 2. *Doenplegen*

*Doenplegen* atau seseorang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri, tetapi tidak melakukannya, melainkan memerintahkan orang lain untuk melakukan kejahatan tersebut, dan orang yang diperintahkan untuk melakukannya tidak dapat, karena alasan tertentu, menolak atau menentang kehendak orang yang memberi perintah kepadanya.

#### 3. *Medpleger*

Menurut R. Soesilo, *medepleger* adalah Seseorang yang dengan sengaja atau sadar berpartisipasi dalam atau melakukan kejahatan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum. Pasal 55 KUHP tidak secara eksplisit mengatur hukuman penjara bagi pelaku. Hukuman bagi pelaku utama ditentukan oleh pasal yang mengatur jenis

---

<sup>38</sup>SIP Law Firm, "Teori dan Pemahaman Pidana Penyertaan Pasal 55 KUHPidana," SIP Law Firm, 5 September 2023, <https://siplawfirm.id/teori-dan-pemahaman-pidana-penyertaan-pasal-55-kuhpidana/?lang=id>.

kejahatan yang dilakukan, sedangkan hukuman bagi kaki tangan atau peserta sesuai dengan pasal yang mengatur kejahatan pelaku utama. Karena peran mereka sebagai kaki tangan atau peserta, majelis hakim akan mempertimbangkan peran masing-masing pelaku ketika menentukan hukuman.<sup>39</sup> Terdapat 3 unsur dalam kejahatan, yakni:

a. Perbuatan Manusia

Hal ini mencakup mengenai perbuatan manusia yang di larang dalam Undang – Undang dan bersifat melawan hukum, hukum pidana di bentuk untuk mengkontrol perbuatan individu dalam melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Norma-norma dalam hukum memastikan bahwa individu dapat mpertimbangkan segala perbuatan yang akan dilakukannya.

b. Orang/ Korporasi

Orang / Korporasi merupakan objek dari hukum pidana, dimana orang/ korporasi yang di maksud adalah orang-orang yang memiliki kesalahan atau unsur niat jahat berupa Dolus (sengaja) atau karena Culpa (kealpaan), juga merupakan orang/korporasi yang di anggap memiliki kemampuan bertanggung jawab secara penuh di mata hukum.

c. Pidana / Sanksi

Hukuman pidana adalah sanksi yang dikenakan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan atau tindakan melawan hukum berdasarkan hukum yang berlaku. Tujuan hukuman pidana adalah untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, serta untuk menjaga ketertiban umum dan keadilan. Hukuman adalah konsekuensi atau sanksi yang dikenakan kepada individu atau badan hukum yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Hukuman dapat berupa pidana, seperti penjara atau denda, atau non-pidana, seperti sanksi administratif atau perdata. Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan terdapat 2 jenis pidana atau sanksi, yakni pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok meliputi :

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

1. Hukuman mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (khusus bagi pelaku tindak pidana politik)

Sedangkan pidana tambahan atau pidana yang bersifat sebagai pelengkap pidana tambahan meliputi :

1. Pencabutan hak tertentu
2. Perampasan barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

#### b. Pengertian Pemerkosaan

Kata "pemeriksaan" berasal dari akar kata Yunani "perkosa," yang berarti paksaan, keberanian, kekuatan, atau kekuasaan. Pemeriksaan berarti menundukkan, memaksa, atau melakukan tindakan kekerasan terhadap seseorang. Menurut Roeslan Saleh, kejahatan adalah respons terhadap pelanggaran yang secara sengaja menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada pelaku. Pemeriksaan adalah kejahatan di mana pelaku memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan mereka. Tindakan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dengan konsekuensi fisik, psikologis, dan sosial yang mendalam bagi korban. Pasal 285 KUHP mengatur bahwa siapa pun yang memaksa seorang wanita melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dikenai hukuman penjara hingga dua belas tahun. Pasal 473 UU 1/2023, yang menggantikan Pasal 285 KUHP, memperluas cakupan korban untuk mencakup tidak hanya wanita, tetapi juga pria, suami, istri, dan anak-anak, yang semuanya juga dapat dihukum dengan hukuman penjara hingga dua belas tahun. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014, yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Bawah Umur, kejahatan pemeriksaan anak secara eksplisit didefinisikan dalam Pasal 81. Ketentuan ini menyatakan bahwa siapa pun yang membujuk anak di bawah umur, melalui kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, kebohongan atau bujukan, untuk melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur tersebut atau orang lain, akan dihukum dengan penjara minimal lima (5) tahun dan maksimal lima belas (15) tahun dan dapat juga dikenakan denda.

Kasus kekerasan seksual kerap menimbulkan trauma jangka panjang dan stigma yang menghambat proses pemulihan serta reintegrasi korban ke masyarakat. Kekerasan seksual, khususnya yang berupa pemerkosaan, berdampak sangat traumatis bagi korban. Oleh karena itu, pendekatan yang hanya menitikberatkan pada mediasi atau pemulihan hubungan antara korban dan pelaku seringkali tidak cukup untuk memberikan rasa keadilan bagi korban.<sup>43</sup>

Perkosaan tidak hanya di alami oleh wanita dewasa tetapi juga pada anak-anak, dan pada saat ini perkosaan tidak hanya di lakukan anatar wanita dewasa dengan pria dewasa tetapi juga pada anak-anak dengan anak-anak. Dalam buku karangan Suryono Ekotama tentang *Abortus Prvocatus Bagi Korban Pemerkosaan*, dia mengutip beberapa pengertian perkosaan dalam *Black'S Low Dictionary* dijelaskan bahwa ada tiga kalimat yang hampir sama tapi unsurunsurnya berbeda, Perkosaan bisa diartikan sebagai:

1. Suatu hubungan kelamin pria dengan seorang wanita yang dilarang dan tanpa persetujuan wanita tersebut.
2. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak wanita yang menjadi korban.
3. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria tanpa seorang wanita yang bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut berada di bawah tekanan/ancaman yang membuatnya tidak berdaya.

Kartini Kartono dalam bukunya *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* menjelaskan bahwa pedofilia adalah kondisi di mana orang dewasa memiliki ketertarikan dan mencari kepuasan seksual melalui hubungan seksual dengan anak-anak. Pedofilia yang terjadi pada pria menikah dengan kelainan heteroseksual biasanya ditujukan pada anak perempuan berusia 8–12 tahun, dipicu oleh masalah pekerjaan dan kerusakan dalam rumah tangga. Akibatnya, mereka memandang anak perempuan sebagai pengganti orang dewasa dalam hubungan seksual.<sup>40</sup>

Pengidap pedofilia tidak hanya menjadi ancaman langsung bagi anak-anak korban, tetapi juga dapat memengaruhi anak-anak di sekitarnya untuk meniru perilaku seksual yang salah. Pria dengan orientasi heteroseksual yang mengidap

---

<sup>40</sup> Kartono. Psikologi abnormal dan abnormalitas seksual Mandar Maju, Bandung 2009. hlm. 11

pedofilia cenderung menjalin kedekatan dengan anak perempuan, lalu secara bertahap merayu mereka untuk melakukan perbuatan seksual. Tindakan pedofilia bisa berbentuk *eksibisionis etis*, seperti memperlihatkan alat kelamin, membelai, mencium, memeluk, menimang, atau memanipulasi tubuh anak, serta dalam tahapan lebih lanjut, termasuk senggama dengan anak, dengan tujuan merangsang atau membujuk anak agar mau menyentuh alat kelamin pelaku.<sup>41</sup>

Perkosaan terhadap perempuan tanpa persetujuannya menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis yang luar biasa, terutama bagi anak-anak. Konsekuensinya dapat berdampak negatif pada pertumbuhan, perkembangan, dan masa depan anak-anak yang terkena dampak. Saat ini, belum ada peraturan yang jelas mengenai hubungan seksual antara perempuan perawan dan laki-laki lajang, kecuali salah satu pihak sudah menikah. Dalam hal ini, pasangan memiliki hak untuk melaporkan kejahatan tersebut kepada pihak berwenang. Namun, perlindungan anak sebagai korban diatur secara terpisah oleh hukum, mulai dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak hingga Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang hukum pidana anak.<sup>42</sup>

Budaya patriarki, ketimpangan gender, kemiskinan, rendahnya pendidikan moral dan seksualitas, serta lemahnya kontrol sosial dalam masyarakat yang masih patriarkal, sering kali memandang perempuan sebagai objek seksual yang bisa dimiliki, sehingga memperbesar potensi terjadinya kekerasan seksual. Upaya pencegahan pemerkosaan harus dilakukan melalui pendidikan seksualitas yang sehat dan berperspektif gender sejak dini, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya persetujuan dalam hubungan seksual, serta pembentukan budaya yang menghormati hak dan tubuh setiap individu.

---

<sup>41</sup>Saputri, Novita, and Lisma Lisma. Penjatuhan Hukuman Di Bawah Minimum Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor: 375/Pid. Sus/2021/PN. Skt). Diss. Uin Raden Mas Said Surakarta, 2022.

<sup>42</sup>Nurmayani dkk, *op.cit*.hlm. 47.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan empiris. Pendekatan hukum normatif didasarkan pada pemeriksaan, observasi, dan analisis berbagai pertanyaan teoritis mengenai prinsip-prinsip hukum, konsep, visi, dan doktrin yang relevan dengan penulis penelitian ini.

Pendekatan normatif-hukum bertujuan untuk mencapai pemahaman yang jelas tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan subjek investigasi. Pendekatan ini bersifat teoretis dan berdasarkan literatur spesialis yang relevan. Investigasi ini tidak memberikan hasil yang dapat diverifikasi secara statistik, melainkan merupakan interpretasi subjektif dan pengembangan teoretis dalam kerangka pengetahuan ilmiah.

Pendekatan hukum empiris mengkaji hukum dalam konteks konkret. Pendekatan ini didasarkan pada data faktual yang dikumpulkan secara tepat, termasuk opini, sikap, dan perilaku hukum, serta mempertimbangkan mekanisme perlindungan hukum yang ada dan faktor-faktor yang menghambat implementasi peraturan. Pendekatan ini melibatkan wawancara langsung dengan para ahli yang terlibat dalam isu-isu terkait. Tujuannya adalah untuk mencapai kejelasan dan pemahaman komprehensif tentang isu-isu tersebut, berdasarkan fakta-fakta konkret.

#### **B. Sumber Dan Jenis Data**

Sumber data adalah tempat dimana data tersebut didapatkan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan dua sistem. Pengumpulan data lapangan dan data pustakan .

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumber. Data ini didasarkan pada studi lapangan yang berkaitan dengan penelitian. Data primer untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan Kepolisian Lampung Utara dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I sebagai pemangku kepentingan yang terlibat.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder diartikan sebagai data yang tidak mengikat yang mendeskripsikan data utama, data utama merupakan hasil pengelolaan pendapat atau gagasan para ahli yang mengkhususkan diri pada bidang tertentu yang akan memberikan arahan kepada penulis. Makna data sekunder penulis adalah doktrin dalam buku dan jurnal hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Bahan hukum primer bersumber dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU Nomor 1 Tahun 1946
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU Nomor 8 Tahun 1981
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

b. Sumber hukum sekunder adalah sumber yang mendukung sumber hukum primer, yaitu teori atau pendapat ahli yang diambil dari berbagai literatur dan dokumen hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sumber hukum primer meliputi temuan penelitian atau pendapat ahli dari para profesional hukum.

c. Materi hukum selanjutnya bersifat tersier dan dapat berupa materi hukum yang berkaitan dengan hukum primer, serta materi hukum sekunder yang sangat penting sebagai bahan analisis untuk implementasi kebijakan hukum di bidang ini, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, jurnal, artikel internet, dan materi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan isu yang dibahas.

### C. Penentuan Narasumber

Dalam melakukan penelitian penulis membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan secara benar tentang permasalahan yang akan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Satreskrim PPA Polres Lampung Utara	= 1 Orang
2. Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan	= 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	= 1 Orang
	<hr/>
Jumlah	= 3 Orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Upaya mengumpulkan data yang dilakukan oleh penulis yakni menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan:

##### a. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan studi kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan membaca dan mengutip poin-poin penting dan perlu dari berbagai undang-undang dan peraturan, serta materi tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

##### b. Studi Lapangan

Untuk mengumpulkan data primer, studi lapangan dilakukan berdasarkan wawancara dengan informan. Wawancara dilakukan secara langsung, menggunakan pertanyaan terbuka dan mendalam untuk mendapatkan informasi dan tanggapan yang komprehensif serta untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memenuhi harapan. Prosedur wawancara standar juga digunakan, di mana pertanyaan disiapkan terlebih dahulu (wawancara terbuka). Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan para peneliti yang mengerjakan kasus-kasus yang diteliti untuk mendapatkan jawaban atau informasi yang lebih rinci tentang data yang diminta.

## 2. Prosedur Pengelolaan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan ;

- a. Identifikasi data, Artinya, data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk melihat apakah masih ada kekurangan atau kesalahan, dan apakah data tersebut sesuai dengan masalah yang sedang dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu, pengelompokan data yang telah dievaluasi setelah diskusi masing-masing, setelah dianalisis, untuk mengatasi masalah tersebut.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

### **E. Analisis Data**

Setelah data penelitian terkumpul sepenuhnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif. Ini melibatkan pendeskripsian masalah yang diidentifikasi dalam penelitian dan memahasnya dalam bentuk penjelasan atau deskripsi yang disusun secara sistematis. Setelah analisis data, kesimpulan deduktif ditarik cara berpikir berdasarkan fakta umum dan akhirnya, kesimpulan spesifik diturunkan sebagai jawaban atas masalah yang muncul dari temuan penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan Analisis Peran Penyidik Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Disangka Sebagai Pelaku Pemerkosaan yaitu:

1. Peran penyidik dalam memenuhi hak-hak anak yang diduga sebagai pelaku kejahatan di Lampung Utara secara normatif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Bahkan, penyidik dari Unit Reserse Kriminal Kepolisian Lampung Utara telah memberikan bantuan dari Lembaga Pemasyarakatan (BAPAS) dan memberikan bantuan advokasi hukum kepada anak selama proses investigasi. Dalam perspektif peran ideal, meskipun diversi tidak dapat diterapkan karena ancaman pidana melebihi 7 (tujuh) tahun, penyidik tetap mengupayakan pemenuhan hak anak melalui pendampingan orang tua atau wali serta menjamin proses peradilan anak yang objektif dan tertutup. Dengan demikian, peran penyidik telah berjalan sesuai peran normatif, namun belum sepenuhnya mencapai peran ideal, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, koordinasi antar-lembaga, serta sarana dan prasarana guna mendukung perlindungan dan reintegrasi sosial anak secara berkeadilan.
2. Faktor penghambat pemenuhan hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan terutama berasal dari keterbatasan sarana dan prasarana serta faktor masyarakat. Di SATRESKRIM POLRES Lampung Utara, pemisahan tempat penahanan anak masih sebatas pemisahan kamar dalam satu lingkungan yang sama dan belum terpenuhinya hak pendidikan selama masa penahanan, meskipun menurut BAPAS hal tersebut dianggap wajar karena masa penahanan di tingkat penyidikan hanya berlangsung sekitar 7–14 hari. Selain itu, kurangnya sikap kooperatif masyarakat dalam

memberikan keterangan menyulitkan proses penyidikan, menyebabkan masih adanya dua pelaku berstatus DPO, serta menimbulkan tantangan dalam upaya pemulihan nama baik dan penghilangan stigma agar anak pelaku dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dalam hal ini penulis memberikan saran:

1. Pihak kepolisian diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penahanan anak, seperti pemisahan ruang tahanan yang sesuai standar serta penyediaan akses pendidikan meskipun dalam waktu penahanan yang terbatas. Selain itu, peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan khusus tentang pendekatan ramah anak sangat penting, agar proses penyidikan tidak hanya memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan perkembangan anak. Sinergi dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), advokat, dan psikolog anak perlu terus diperkuat agar hak-hak anak dapat dipenuhi secara maksimal.
2. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam mendukung proses penyidikan dan reintegrasi sosial anak pasca menjalani proses hukum. Masyarakat diharapkan bersikap lebih kooperatif serta mengurangi stigma negatif terhadap anak pelaku, sehingga tujuan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak dapat terwujud secara optimal

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Nawawi Arief Barda. (2010). *Kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Jakarta: Kencana.
- (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie Jimly. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bawengan, Gerson. W. (1977). *Pengantar psikologi kriminal*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Biddle Bruce. J. (1979). *Role theory: Expectations, identities, and behaviors*. New York: Academic Press.
- Djamil M. Nasir. (2013). *Anak bukan untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita Arief. (2004). *Masalah perlindungan anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Kelsen Hans. (1945). *General theory of law and state*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Kartono, K. (2009). *Psikologi abnormal dan abnormalitas seksual*. Mandar Maju
- Marlina. (2012). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyadi Lilik. (2014). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Teori, praktik, dan permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2005). *Hak asasi manusia, politik, dan sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi, & Arief Barda Nawawi. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.

- Mahfud MD. (2012). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nurmayani, dkk. (2021). *Kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi anak korban kejahatan dalam sistem peradilan anak*. Pusaka Media.
- Purwodarminto, W. J. S. (1986). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Rifai Eddy., & Handoko Ahmad. (2021). *Kajian tentang keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak*. Pusaka Media.
- Rahardjo Satjipto. (2009). *Hukum dan masyarakat*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Soekanto Soerjono. (2007). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- . (2002). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- . (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Susanti Emilia. (2021). *Problematika penegakan hukum terhadap sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Pusaka Media.
- Shafira Maya., Achmad Deni., Cemerlang Aisyah. Muda., Darmawan, Sintiya Melina., & Putri, Rendie Meita Sari. (2020). *Sistem peradilan pidana*. Pusaka Media.
- Shafira Maya. S., & Fathonah Rini. F. (2021). *Perlindungan hukum terhadap anakyang berkonflik dengan hukum di dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia pada masa pandemi Covid-19*. Pusaka Media.
- Shafira Maya., Achmad Deni., Tamza Fristia Berdian., & Ghiffary Muhammad Humam. (2022). *Hukum pemasyarakatan dan penitensier* (Diah. Gustiniati. Maulani, Ed.). Pusaka Media.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.

## B. Jurnal

- Amrullah,S. (2020) Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan. *Jurnal Andi Djemma|jurnal pendidikan*,3(1).
- Aditya, Lucky. Elza., dkk. (2014). Peran penyidik anak dalam perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. *Neliti*. <https://media.neliti.com/media/publications/34985-ID-peran-penyidik-anak-dalam-perindungan-terhadap-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidan.pdf>
- Anggraeni Dista., & Damayanti Novi. (2022). Penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 1(2).
- Ariyanti, Vivi. (2019). *Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54. Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.<https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/780>
- Benu Geraldo Yoseprinus., Leo Rudepel Petrus, & Amalo Heryanto. (2024). Peran dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pidana pemerkosaan oleh anggota keluarga di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota. *Artemis Law Journal*, 2(1).
- Dila M. Daffa Pansya., Monica, Dona Raisa., Dewi, Erna., Raharjo, Eko., & Tamza, Fristia. Berdian. (2024). Penerapan restoratif justice sebagai upaya mengurangi overcapacity lapas. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(5), 1850. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>
- Dian Arie Pratama. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan (Tesis, Universitas Medan Area)
- Ferdiansyah Ahmad Irzal., Tamza Fristia Berdian., & Wulandari, L. (2025). Penanganan tindak pidana kekerasan seksual: Kajian keterbatasan restorative justice dan alternatif penyelesaian. *Jurnal Cakrawala Akademika*, 1(6).
- Hattu, J. (2014). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan anak. *Jurnal Sasi*,20(2).
- Kristiani, M. D. (2014). Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3).
- Pramana I. Putu Aditya., Sugiarta I. Nyoman Gede., & Dinar I. Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti. (2023). Penyidikan sebagai upaya mengungkap tindak pidana percobaan pembunuhan di wilayah hukum Polres Tabanan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3).
- Sengan Nurmini., Yuwono Joko., & Islamiati Retno Nuraisyah. (2024). Analisis dampak sosial dan upaya perlindungan terhadap kasus pemerkosaan. *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 1(3).

Salundik. (2020). Anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif penegakan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 5(1).

Sudarto Thalib Hambali., & Qahar Abdul. (2021). Efektivitas penanganan tindak pidana terhadap anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(12).

Sugiarta I. Nyoman Gede. (2021). Hambatan penyidik dalam penanganan tindak pidana narkoba. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3).

### **C. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU Nomor 1 Tahun 1946

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

### **D. Sumber Lain**

Wawancara dengan BRIPKA Chandra Jaya, S.H. selaku Wakil Kanit PPA SATRESKRIM Polres Lampung Utara

Wawancara dengan Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. Selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

Wawancara dengan Rinda Angelia selaku pembimbing kemasyarakatan muda Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung

Hasti, Tri Ajeng Ayunda. (2019). *Penerimaan diri wanita dewasa awal pasca bercerai* (Skripsi, Universitas Medan Area). Universitas Medan Area Repository. <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1116>

Isdamayanti Ayu. (2020). *Perlindungan hukum terhadap anak pelaku pemerkosaan dan pencabulan: Studi kasus putusan Pengadilan Cibinong Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi dan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg* (Makalah). Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Liputan6, "Heboh Pengakuan Anak TK di Pekanbaru Jadi Korban Pelecehan Seksual Temannya,Pihak Sekolah Cuek," 12 Januari 2024,<https://www.liputan6.com/regional/read/5504034/heboh-pengakuan-anak-tk-di-pekanbaru-jadi-korban-pelecehan-seksual-temannya-pihak-sekolah-cuek>  
Sistem Peradilan Pidana: Pengertian, Tujuan, Asas dan Komponen", *Info Hukum*,

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, diakses pada 21 Januari 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/info/sistem-peradilan-pidana-pengertian-tujuan-asas-dan-komponen/>

SIP Law Firm, "Teori dan Pemahaman Pidana Penyertaan Pasal 55 KUHPidana," SIP Law Firm, 5 September 2023, <https://siplawfirm.id/teori-dan-pemahaman-pidana-penyertaan-pasal-55-kuhpidana/?lang=id>

Saputri, Novita., & Lisma, L. (2022). Penjatuhan hukuman di bawah minimum pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur: Perspektif hukum pidana Islam (Studi putusan nomor: 375/Pid. Sus/2021/PN. Skt) [Tesis, UIN Raden Mas Said Surakarta].